PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.3.2/11 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 - 2038

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2038 dan telah disetujuinya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2038;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 52.1 Seri E Nomor 44.1).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 18 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2038 untuk ditetapkan menjadi Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Kepada Bupati Purworejo agar menindaklanjuti Diktum KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2038.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,

DION AGASI SETIABUDI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG LEGISLASI DAN PUBLIKASI	

Dipindai dengan CamScanner